



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

LA MOHURA, bertempat tinggal di Kanawa, Desa Mokobea, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD INALDI ZAIN, S.H., dan kawan-kawan, advokat beralamat di Jalan Haji Pada Depot Pertamina, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara/ email inaldizainmiz@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/Pdt/SKK/IN-PLWO/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 65/SK/HK/08/2022/PN Psw, sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN Cq Dinas Pendidikan Buton Selatan Cq Sd Negeri 2 Lalole Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan**, berkedudukan di Jalan Poros, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanudin Perumahan Palm Beach Blok 7 Nomor 178, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 79/SK/HK/08/2022/PN Psw, sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I ;
- 2. WA NIA**, bertempat tinggal di Dusun Baandingi, Desa Kamoali, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanudin Perumahan Palm Beach Blok 7 Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
178, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 79/SK/HK/08/2022/PN Psw, sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

3. **LA SAFUA**, bertempat tinggal di Desa Watuampara, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III;
4. **LA MIU**, bertempat tinggal di Desa Watuampara, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara sebagai Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV;
5. **LA JUFURI**, bertempat tinggal di Desa Watuampara, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanudin Perumahan Palm Beach Blok 7 Nomor 178, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 79/SK/HK/08/2022/PN Psw, sebagai Terbanding V semula sebagai Tergugat V;
6. **WA MUZAYA**, bertempat tinggal di Desa Mokobeau, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanudin Perumahan Palm Beach Blok 7 Nomor 178, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 79/SK/HK/08/2022/PN Psw, sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI;
7. **LA DUANGI**, bertempat tinggal di Desa Kamoali, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dayanu Ikhsanudin Perumahan Palm Beach Blok 7 Nomor 178, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 79/SK/HK/08/2022/PN Psw, sebagai Terbanding VII semula sebagai Tergugat VII;

8. **LA SOGILA**, berkedudukan di Desa Watuampara, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanudin Perumahan Palm Beach Blok 7 Nomor 178, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 79/SK/HK/08/2022/PN Psw, sebagai Terbanding VIII semula sebagai Tergugat VIII;
9. **LA UMERE**, bertempat tinggal di Desa Watuampara, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara sebagai Terbanding IX semula sebagai Tergugat IX;
10. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON SELATAN**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Desa Lawela Selatan, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERSANTI, S.H., dan kawan, beralamat di Jalan Gajah Mada, Desa Lawela Selatan, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK-MP.02/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor: 72/SK/HK/08/2022/PN Psw sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 20/Pdt/2023/PT KDI tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 20/Pdt/2023/PT KDI tanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 20/Pdt/2023/PT KDI tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 12 Januari 2023 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 12 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp24.201.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 telah diberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 12 Januari 2023 kepada Tergugat IX pada tanggal 16 Januari 2023 dan kepada Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Januari 2023 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Psw;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Psw diucapkan pada tanggal 12 Januari 2023, terhadap Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, Permohonan tersebut disertai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 7 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding IX semula Tergugat IX dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo masing-masing pada tanggal 27 Januari 2023 sedangkan kepada Kuasa Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII semula Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 27 Januari 2023;

Bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 7 Februari 2023, telah disampaikan kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding IX semula Tergugat IX dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo masing-masing tanggal 10 Februari 2023 dan telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau kepada Kuasa Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII semula Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII pada tanggal 10 Februari 2023;

Bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII semula Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 23 Februari 2023 dan telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dimana pemberitahuannya kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII semula Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding IX semula Tergugat IX dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Februari 2023 dan masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang telah ditentukan oleh Undang-Undang,
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa
Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding Untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan hukum Penggugat/Pembanding adalah Pemilik Sah atas Tanah Objek Sengketa;
4. Menyatakan hukum Tanah Objek Sengketa dengan luas $\pm 1.782 \text{ M}^2$ (seribu tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang dulunya terletak di Desa Watuampara Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan kini terletak di Desa Mokobeau, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu satu kesatuan dengan tanah sengketa sekarang berbatasan dengan La Mohura;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tebing;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Nia dan Wa Saima;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wa Ata

Adalah Sah Milik Penggugat/Pembanding.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa *A Quo* terhadap sertifikat Hak Pakai yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 00003 atas nama Sekolah Dasar Negeri 2 Lalole Kec. Siompu Barat Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Tergugat II/terbanding II, Tergugat III/terbanding III, Tergugat IV/terbanding IV, Tergugat V/terbanding V, Tergugat VI/terbanding VI, Tergugat VII/terbanding VII, Tergugat VIII/terbanding VIII, Tergugat IX/terbanding IX yang di berikan melalui Hibah kepada Tergugat I/terbanding I;
7. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas Tanah Objek Sengketa atas nama Tergugat II/terbanding II, Tergugat III/terbanding III, Tergugat IV/terbanding IV, Tergugat V/terbanding V, Tergugat VI/terbanding VI,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 20/Pdt/2023/PT KDI VII, Tergugat VII/Terbanding VIII, Tergugat IX/Terbanding IX;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan atas Tanah Objek Sengketa;
9. Menghukum Para Terbanding untuk membayar ganti kerugian kepada Pemanding atas Penguasaannya secara Melawan Hukum sebesar Rp. 623.700.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang wajib dibayarkan kepada Penggugat secara Tunai dan Sekaligus;
10. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Objek Sengketa lalu menyerahkan kepada Pemanding/Penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun juga;
11. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangson*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Penggugat tersebut Kuasa Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII semula Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Psw tertanggal 12 Januari 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 12 Januari 2023, memori banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII semula Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari Keberatan Pemanding sebagaimana disebutkan dalam Memori Bandingnya

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
yang pada pokoknya berpendapat bahwa pembanding semula Penggugat keberatan terhadap bukti-bukti Pembanding, baik bukti surat maupun bukti saksi yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim banding apa yang diterangkan oleh saksi-saksi dari Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan menurut Majelis Hakim tingkat banding keterangan saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan dengan benar sesuai dengan fakta persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pembanding berupa bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V telah pula dipertimbangkan dengan benar oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama yang menurut Majelis Hakim tingkat banding karena bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V hanya berupa Surat Pernyataan yang dibuat secara sepihak dan orang yang membuat surat pernyataan tersebut bukan pihak yang berwenang untuk menyatakan kepemilikan atas obyek sengketa maka bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V harus dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 12 Januari 2023 dikuatkan maka Pembanding/semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927 : 227 Reglement untuk luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 12 Januari 2023 Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN Psw, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh kami : Drs. Arifin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Usman, S.H., M.H., dan Imam Supriyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Usman, S.H., M.H.

Drs. Arifin, S.H., M.Hum,

Ttd

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ismail, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| Biaya Proses | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | |